

## TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

**Runto Hediana & Ahmad Dasuki Aly**

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132

Email: [aly\\_dasuki@gmail.com](mailto:aly_dasuki@gmail.com)

### Abstrak

*E-commerce merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global, maka teransaksi jual beli akan kurang tepat dengan konteks jual beli islam atau Situs toko bagus.com. Toko bagus adalah sebuah etalase jual beli, karena bukan ahanya pemilik iklan yang dapat menemukan iklan yang dipublikasikan, tetapi juga orang-orang yang mencari produk dan jasa melalui search engine seperti google juga akan menemukan iklan tersebut. Tokobagus memiliki slogan "Gratis Mudah dan Cepat" Masalah yang ada dalam penelitian ini secara umum adalah terkait obyek transaksi yang diperjualbelikan terkadang tidak sesuai dengan gambar yang ada dalm iklan, hal ini tidak sesai dengan penjelasan dalam surat An-nisa yang mana dalam jual beli haru saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Secara spesifik penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam transaksi dalam jual beli online atau e-commerce dalam OLX.co.id (toko bagus.com). Untuk mengetahui prinsip jual beli online dalam perspektif ekonomi Islam. Kejujuran dalam bertransaksi dalam ekonomi Islam merupakan bagian yang sangat penting, di mana seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana dengan cara menjelaskan kondisi kecacatan suatu barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.*

Kata kunci: *OLX, Jual Beli Online, Hukum Islam*

### Abstract

*E-commerce is a model of purchase agreement with different characteristic from the model of usual sale and purchase transaction, with local and global range, so the sale and purchase transaction is not precise with the context of islamic sale and purchase or tokobagus.com site. Toko bagus is a selling shopwindow, because it is not only advertisement owner that can find the publications of advertisement, but also the people which looking for the product and service through search engine such as google. Toko bagus has a slogan "Gratis, Mudah, dan Cepat" (Free, Easy, and Fast). Commonly, the problem of this research, sometime the selling and buying object transaction not suitable with the picture in advertisement, this is not appropriate with the explanation in Q.S. An-Nisa, the sale and purchase transaction must acquiesce each other, must not deceive, lied, and must not damage the public interest. Specifically, this research aims to know the online sale and purchase transaction or e-commerce in OLX.co.id (tokobagus.com) deeply. To know online sale and purchase principle in the view of Islamic Economy. In*

*Islamic Economy, the honesty in transaction is very important. The seller must honest, have purpose in order to the buyer get beneficence and happiness by explain the deformity of commodity that he knows and not seen by the buyer.*

Keyword: *OLX, e-commerce, and Islamic law*

## A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi tidak lepas bagaimana kita melakukan aktifitas transaksi guna memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, mensejahterakan keluarga dan membantu orang lain yang membutuhkan baik berupa pangan, sandang dan papan. Apabila tidak terpenuhi ketiga alasan ini dapat “dipersalahkan” menurut agama. Konteks ini menganjurkan untuk kita seimbangkan dalam melaksanakan perintah Allah SWT dari sisi ibadah (*hablum minallah*) dan juga sisi muamalah (*hablum minannas*).

Dalam mempertahankan hidup seseorang diberi keleluasaan dalam mengambil sikap guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Keleluasaan atau kebebasan merupakan *fitriah* sebagai manusia mengatur dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Manusia dapat memaksimalkan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada bila manusia memiliki kesadaran yang sama maka manusia beramai-ramai usaha apapun yang lebih sistematis efisien dan efektif dalam rangka mengelola sumberdaya yang tidak terbatas.<sup>1</sup>

Dalam perspektif ekonomi islam kebebasan disini dibatasi oleh aturan main yang jelas dan kebutuhan terbatas dengan sumber daya yang tidak terbatas, yang tidak terbatas bukan kebutuhan namun keinginan, hal ini telah dijabarkan oleh Al-Quran dan Al- hadits<sup>2</sup> seperti yang di terangkan dalam surat *An-nisa* ayat 29

Menurut Tafsir Ibnu Kasir ayat maksud ayat di atas ialah Allah SAW melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar’i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar’i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Sehingga Ibnu Jarir berkata: “Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham.” Itu yang difirmankan oleh Allah SWT.<sup>3</sup>

Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita, bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil yaitu yang bertentangan dengan hukum islam dan dalam jual beli harus didasari saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.<sup>4</sup>

Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce* atau yang disingkat dengan *e-commerce*. E-commerce

<sup>1</sup> Alvien Septian Haerisma, *Dinar Dan Dirham Study Penerapan dan Perkembangan* (Cirebon: Edufision Publisng, 2011), 1.

<sup>2</sup> Alvien Septian Haerisma, *Dinar Dan Dirham Study Penerapan dan Perkembangan* (Cirebon: Edufision Publisng 2011) 2.

<sup>3</sup> M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), 280.

<sup>4</sup> Amir abyan, *fiqih*, (semarang: Karya toha putra, 1995), 118.

seringkali diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet. Di Indonesia, fenomena *e-commerce* ini sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs <http://www.sanur.com/> sebagai toko buku on-line pertama. Meski belum terlalu populer, pada tahun 1996 tersebut mulai bermunculan berbagai situs yang melakukan *e-commerce*. Sepanjang tahun 1997-1998 eksistensi *ecommerce* di Indonesia sedikit terabaikan karena krisis ekonomi namun di tahun 1999 hingga saat ini kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian meski tetap terbatas pada minoritas masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan *e-commerce* ini seperti keterbatasan infrastruktur, ketiadaan undang-undang, jaminan keamanan transaksi dan terutama sumber daya manusia bisa diupayakan sekaligus dengan upaya pengembangan pranata *e-commerce* itu .

Sebagaimana dalam konsep perdagangan, *e-commerce* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Lalu bagaimana dengan pandangan Islam tentang hal ini. Jual beli merupakan salah satu jenis mu'amalah yang diatur dalam Islam.<sup>5</sup>

Melihat bentuknya *ecommerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli, yang dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, sedangkan *e-commerce* tidak seperti itu. Dan permasalahannya juga tidaklah sesederhana itu. *E-commerce* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global.<sup>6</sup>

Situs OLX.co.id (toko bagus.com) hadir pada tahun 2005 dan merupakan pusat jual beli online terbesar di Indonesia yang dikunjungi oleh lebih dari 100.000 pengunjung setiap harinya. Pasang iklan gratis adalah salah satu layanan yang disediakan oleh Tokobagus untuk para penjual. Dalam melakukan transaksi di OLX.co.id (toko bagus.com), baik jual ataupun beli, juga tidak dikenakan biaya. Tidak hanya itu, Tokobagus juga dapat menjadi search engine yang friendly karena bukan hanya pengunjung situs yang dapat menemukan iklan yang dipublikasikan, tetapi juga orang-orang yang mencari produk dan jasa melalui search engine seperti google juga akan menemukan iklan tersebut. OLX.co.id (toko bagus.co) memiliki slogan "Gratis Mudah dan Cepat"<sup>7</sup>

Adaptasi secara langsung ketentuan jual beli biasa akan kurang tepat dan tidak sesuai dengan konteks jual beli di toko bagus.com. Oleh karena itu perlu analisis apakah ketentuan hukum yang ada dalam hukum Islam sudah cukup relevan dan akomodatif dengan hakekat jual beli di OLX.co.id (toko bagus.com) atau perlu pemahaman khusus tentang hukum bertransaksi jual beli di OLX.co.id (toko bagus.com). Beberapa permasalahan yang muncul dalam aktivitas jual beli di OLX.co.id (toko bagus.com), antara lain: Obyek transaksi yang diperjualbelikan terkadang tidak sesuai dengan gambar yang ada dalam iklan.

<sup>5</sup> Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang Ip. Universitas muhamadiah 2009), 2.

<sup>6</sup> Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang Ip. Universitas muhamadiah 2009), 3.

<sup>7</sup> <http://Tokobagus.com.WikipediabahasaIndonesia,ensiklopediabebas.htm>, accessed 10 oktober 2013.

## B. Pembahasan

*E-Commerce* berasal dari dua suku kata yaitu *e* adalah singkatan dari *electronic* dan *commerce*. Secara bahasa, *electronic* berarti ilmu elektronika, alat-alat elektronik, atau semua hal yang berhubungan dengan dunia elektronika dan teknologi. Sedangkan *commerce* berarti perdagangan atau perniagaan.<sup>8</sup> E-commerce merupakan prosedur berdagang atau mekanisme jual-beli di internet dimana pembeli dan penjual dipertemukan di dunia maya. E-commerce juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas Internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan “*get and deliver*“. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trading (perdagangan).

Perdagangan dan pemasaran dengan menggunakan internet, memindahkan aktivitas tradisional tatap muka antar pembeli dan penjual, untuk tawar menawar, memeriksa barang yang akan dibeli sampai penggunaan uang kontan dalam transaksi. Penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktivitas bisnis di lakukan di mana, dan kapan pun tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik. Aktivitas dengan menggunakan media internet dinamakan *electronic commerce* (*E-commerce*), atau perniagaan elektronik.

Karakteristik beberapa pelayanan elektronik dapat terlihat juga pada pelayanan tradisional. Jasa internet bersifat tidak nyata, karena transaksi dan pengalaman jasa di sampaikan dengan jaringan elektronik yang tidak dapat dilihat, sehingga sulit untuk di ukur dan dipertimbangkan secara penuh.

Perbedaan ini timbul karena adanya perbedaan kebutuhan, harapan, kemampuan pelayanan diri, kesadaran untuk berinteraksi, dan kontribusi persepsi konsumen terhadap adanya ketidak seragaman dalam pelayanan elektronik.<sup>9</sup>

E-commerce merupakan metode penjualan yang sedang berkembang pesat seiring perkembangan teknologi di zaman sekarang ini. Penjualan online memudahkan kita mencari barang yang kita inginkan dengan cepat dan tentunya tidak menghabiskan banyak waktu dan energi karena yang kita butuhkan untuk mencari hanya komputer serta koneksi internet. Kita tidak perlu berjalan mengunjungi setiap toko yang menjual barang yang di inginkan, dengan begitu kita dapat menghemat waktu serta biaya untuk mencari suatu barang sehingga lebih efektif dan efisien. Penjualan online sangat menguntungkan kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Untuk penjual, produk atau tokonya dapat tersebar luas di internet sehingga informasi tentang produknya dapat diketahui dan dilihat oleh calon pembeli. Sedangkan bagi pembeli, dapat melihat berbagai macam produk yang dicari dan dijual di internet serta dapat membandingkan suatu produk dengan produk lainnya dengan cepat. Salah satu website yang memfasilitasi jual beli online adalah OLX.co.id( *www.tokobagus.com*).

Elemen perdagangan pada situs OLX.co.id (Toko bagus.com) adalah sebagai berikut :

### 1. Pembelian

Pembelian barang dan jasa diawali dengan proses pencarian melalui search engine pada personal computer mengenai situs tokobagus oleh pengguna jasa internet. Memasuki situs OLX.co.id (toko bagus.com), pengguna yang ingin mencari barang dan jasa dihadapkan dengan tampilan tokobagus yang menyediakan toolbar untuk memudahkan proses pencarian barang dan jasa. Pengguna memilih kategori iklan dari barang dan jasa yang akan dicari.

<sup>8</sup> Anang anggarjito, e-commerce dalam perspektif islam, <http://ananganggarjito.blogspot.com/2008/07/e-commerce-dalam-perspektif-islam.html>, accessed tanggal 5 juni 2013.

<sup>9</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 199-128.

## 2. Penjualan

Penjualan barang dan jasa hanya bisa dilakukan oleh member komunitas online situs OLX.co.id (Tokobagus.com). Penjual yang menggelar lapak iklan wajib untuk menjadi anggota atau member dari situs Tokobagus, syarat ini dilakukan untuk menghindari penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual. Syarat utama untuk mendaftar menjadi member situs Tokobagus adalah harus memiliki akun email. Setelah pendaftaran berhasil, member dapat memasang iklan di situs Tokobagus dengan cara meng-klik pasang iklan gratis. Setelah pemasangan iklan disimpan, proses selanjutnya adalah moderasi. Iklan yang telah dibuat tidak akan langsung tampil pada situs OLX.co.id (Toko bagus.com), namun akan melalui proses pengecekan dan penyaringan (moderasi) terlebih dahulu. Tim support OLX.co.id (Toko bagus.com) memilih iklan yang sesuai dengan peraturan umum di tokobagus untuk dapat ditampilkan secepatnya.

## 3. Negosiasi

Melakukan jual-beli, tentunya berhadapan dengan proses yang biasa disebut dengan negosiasi, hal ini berlaku pula pada situs online Tokobagus. Negosiasi dilakukan antara penjual dan pembeli untuk memperoleh kesepakatan dalam melakukan transaksi perdagangan.

## 4. Transaksi Jual-Beli

Setelah melakukan negosiasi antara penjual dan pembeli. Kesepakatan ini akhirnya merujuk dalam bentuk pertukaran. Jenis pertukaran yang terjadi antara pengguna situs OLX.co.id (Toko bagus.com) berupa pertukaran uang dengan barang, pertukaran uang dengan jasa, pertukaran barang dengan barang, pertukaran barang dengan jasa, dan pertukaran jasa dengan jasa. Transaksi merupakan puncak dari kegiatan jual-beli pada situs Tokobagus. Penjual dan pembeli sama-sama telah memperoleh apa yang diinginkan. Terdapat beberapa cara untuk melakukan transaksi dalam jual-beli pada situs Tokobagus, cara tersebut berdasarkan cara pembayaran adalah Cash keras, Transfer ke rekening bank, Menggunakan kartu kredit, Barter.

## 5. Pengiriman

Perdagangan *full online* membutuhkan jasa pengiriman sebagai penghubung atau pengirim barang antara penjual dan pembeli. Jasa pengiriman yang dipercaya oleh informan selaku pengguna situs Tokobagus antara lain Jasa kurir, Tiki, dan JNE, Elteha, Pos Indonesia. Biaya untuk pengiriman barang atau jasa bisa ditanggung oleh penjual maupun pembeli dan bisa pula ditanggung bersama. Demi keamanan pengiriman, untuk barang elektronik biasanya menggunakan jasa asuransi untuk menjamin keamanan barang sampai ke tujuan pengiriman.

### **Mekanisme jual beli di OLX.co.id (toko bagus.com)**

Banyak media yang bisa digunakan untuk melakukan penjualan online seperti website / blog pribadi, media sosial, atau website yang menyediakan layanan penjualan online seperti OLX.co.id ([www.tokobagus.com](http://www.tokobagus.com)). Berikut ini adalah cara untuk melakukan penjualan online di [www.tokobagus.com](http://www.tokobagus.com) :

- a. Buka situs OLX.co.id ( [www.tokobagus.com](http://www.tokobagus.com))
- b. Jika sudah terdaftar dalam situs tersebut, dapat login dengan memasukkan email beserta password, jika belum harus mendaftar terlebih dahulu. Selain itu juga

- dapat melakukan login melalui facebook karena OLX.co.id (toko bagus.com) telah terintegrasi dengan facebook.
- c. Setelah login, klik pasang iklan gratis.
  - d. Isi dan lengkapi semua form pengisian sesuai barang yang akan dijual, tambahkan foto serta spesifikasi barang yang akan dijual. Sebaiknya menggunakan kalimat yang menarik agar barang anda cepat terjual, tapi jangan berlebihan dalam membuat suatu iklan.
  - e. Setelah itu simpan iklan dan tunggu beberapa jam, menunggu iklan anda dikonfirmasi oleh OLX.co.id (tokobagus.com)
  - f. Apabila iklan gagal ditayangkan, mungkin terdapat kata - kata yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perbaiki kekurangan pada iklan kemudian terbitkan kembali.
  - g. Jika iklan sudah berhasil dikonfirmasi, maka iklan anda telah aktif dan akan berada di situs OLX.co.id (tokobagus.com)
  - h. Barang yang sudah terjual melalui iklan di OLX.co.id (tokobagus.com) dapat dinonaktifkan atau dihapus.

Untuk melakukan pembayaran online, pastikan uangnya telah masuk ke rekening anda sebelum mengirimkan barang kepada pembeli. Gunakan RekBer ( Rekening Bersama ) yaitu perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online Anda. Jika ragu menggunakan transaksi online, lakukan metode COD ( Cash On Delivery ), dimana kedua pihak bertemu dan melakukan transaksi langsung di suatu tempat yang disepakati. Selain itu anda dapat menjadi "Verified Member", untuk informasi bisa dilihat <http://www.tokobagus.com/halaman/help/promo.html?apa-itu-verified-member>. Pastikan iklan barang / jasa yang dipasang memberikan informasi yang detail sehingga tidak ada kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Untuk penjual atau pembeli yang menitipkan barang di kurir sesuai kesepakatan dengan pembeli, yakinkan bahwa barang yang anda titipkan aman, pastikan bertransaksi di lokasi yang aman.

### **E-commerce Perpesktif Hukum Islam**

Berbicara tentang bisnis online, banyak sekali macam dan jenisnya. Namun demikian secara garis besar bisa di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online yang terdapat di situs OLX.co.id (tokobagus.com) salah satunya. Penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan toko bagus.com, Dalam bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan website, e-mail, nomer telfon, wechat sebagai alat bantu kontrak.

Setiap kali orang berbicara tentang e-commerce, mereka memahaminya sebagai bisnis yang berhubungan dengan internet.

Dari definisi diatas, bisa diketahui karakteristik bisnis online, yaitu:

- 1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
- 2) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;
- 3) Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Dari karakteristik di atas, bisa di lihat bahwa yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat

benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi as-salam dan transaksi al-istishna.

Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai atau disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Menurut para Ulama, Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari.<sup>10</sup>

Pelaksanaan as-salam dalam jual beli yaitu barang yang disifati (dengan kriteria tertentu/spek tertentu) dalam tanggungan (penjual) dengan pembayaran kontan dimajlis akad.<sup>11</sup> Dengan istilah lain, bai'us salam adalah akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung. Dengan demikian, bai'us salam memiliki kriteria khusus bila dibandingkan dengan jenis jual beli lainnya, diantaranya:

1. Pembayaran dilakukan didepan (kontan di tempat akad), oleh karena itu jual beli ini dinamakan juga as-salaf.
2. Serah terima barang ditunda sampai waktu yang telah ditentukan dalam majlis akad

Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual-beli dan akad as Salam, hal ini diperbolehkan dalam Islam. Bisnis Online dinyatakan haram apabila:

1. Sistemnya haram, seperti *money gambling*. Sebab judi itu haram baik di darat maupun di udara (online)
2. Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan.
3. Karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan.
4. Dan hal lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

Sebagaimana hukum dasar dari muammalah menurut Islam. Bisnis Online dihukumi dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Ada dua jenis komoditi yang dijadikan objek transaksi online, yaitu barang atau jasa bukan digital dan digital. Transaksi online untuk komoditi bukan digital, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi as-salam dan barangnya harus sesuai dengan apa yang telah disifati ketika bertransaksi. Sedangkan komoditi digital seperti ebook, software, script, data, dll yang masih dalam bentuk file (bukan CD) diserahkan secara langsung kepada konsumen, baik melalui email ataupun download. Hal ini tidak sama dengan transaksi as-salam tapi seperti transaksi jual beli biasa.

Sebagai seorang muslim aktifitas jual beli adalah aktifitas muammalah yang diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Karena telah diatur maka sebagai seorang muslim dalam aktifitas jual

Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat 29 dari surat Annisa bahwasanya Allah SWT melarang hamba-hambaNya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada akhirnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Sehingga Ibnu Jarir

---

<sup>10</sup> Diposkan oleh ahmad istanto, *fiqih muammalah akad salam*. di akses 11 jan 2015 <http://syariah99.blogspot.com/2013/05/fiqih-muammalah-akad-salam.html>

<sup>11</sup> kitab Min Fiqhil Mu'âmalat, Syaikh Shâlih Ali fauzân, hlm. 148

berkata:”diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain degan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham.” Itulah yang difirmankan oleh Allah SWT.<sup>12</sup>

Pemasaran jual beli di internet jauh lebih luas dan terbuka. Dalam perkembangannya, Bisnis Online tidak lagi hanya sebatas menjual dan membeli. Tapi juga merambah sistem periklanan, sistem perantara, dan sistem jaringan. Hal itu menyebabkan semakin banyaknya peluang yang terbuka untuk ikut menuai penghasilan melalui internet. Bahwa pada dasarnya Bisnis Online juga sama dengan Bisnis Offline, hanya saja area pemasarannya yang berbeda.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang mana sebuah kegiatan yang dilakukan antara penjual yang selaku penjual dengan pembeli dimana keduanya melakukan kegiatan pertukaran barang dengan barang lainnya.

Seperti contoh kasus seorang pembeli tertarik dengan iklan penawaran kamera digital SLR di situs toko bagus.com di situs ditawarkan oleh seorang pengiklan bernama Charles Zahang yang berdomisili di medan, kamera Nikon body only. pengiklan menyertakan alamat lengkap beserta nama toko miracle computer di shopping center yuki suka ramai Lt.2 no. 29 dan no telepon 06176503903.

Pembeli terlanjur mentransfer uang sejumlah 2,8jt kerekening penjual milik bapaksyukuran. Baru kemudian setelah itu konfirmasi dari pihak mall di medan menyatakan bahwa toko sudah tutup barang tidak sampai nota pembelian pun tidak difax.

Dalam Islam jual beli termasuk salah satu bentuk muamalah yang mana dalam mekanisme di atur sesuai dengan landasan hukum Islam yakni al-qur’an dan hadits. Praktek jual beli yang telah disebutkan di atas dalam ekonomi Islam praktek jual beli harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam yakni orang yang melakukan akad harus telah *aqil baligh* (sudah baligh).

Dari ayat- ayat Al Qur’an dan hadist-hadist yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqin.

Kejujuran dalam bertransaksi dalam ekonomi Islam merupakan elemen prinsip yang sangat penting. Dimana seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan kecacatan suatu barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada suatu *tadlis* (yang dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain). *Tadlis* dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni: kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.<sup>13</sup>

Sebagaimana keterangan dan penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi salam dalam hokum islam, dilihat secara sepintas mungkin mengarah pada ketidakdibolehkannya transaksi secara online (E-commerce), disebabkan ketidak jelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam tempat.

Dalam al-Qur’an permasalahan transaksi online masih bersifat global, selanjutnya hanya mengarahkan pada peluncuran teks hadits yang dikolaborasikan dalam permasalahan sekarang dengan menarik sebuah pengkijakan.

<sup>12</sup> M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), 280.

<sup>13</sup> Alvien S Haerisma, *Makalah:Transaksi-Transaksi Yang Dilarang Dalam Islam*, 2.

Sebagaimana ungkapan Abdullah bin Mas'ud : Bahwa apa yang telah dipandang baik oleh muslim maka baiklah dihadapan Allah, akan tetapi sebaliknya. Dan yang paling penting adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap, dan tidak ada niatan untuk menipu atau merugikan orang lain, sebagaimana firman Allah dalam surat Albaqarah 275 dan 282.<sup>14</sup>

Menurut tafsir Ibnu Katsir, makna ayat surat Albaqarah 275 dan 282 dapat ditafsirkan sebagai kelanjutan dari kalam sebelumnya untuk menyanggah protes yang mereka katakan, padahal mereka mengetahui bahwa Allah membedakan antara jual beli dan riba secara hukum. Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana yang tiada akibat bagi keputusan hukum-Nya, tidak dimintai pertanggung jawaban atas apa yang diperbuat-Nya, sedangkan mereka pasti dimintai pertanggung jawabannya. Dia Maha Mengetahui semua hakikat segala perkara dan kemaslahatannya; mana yang bermanfaat bagi hamba-hambaNya, hal itu diharamkanNya bagi mereka; dan mana yang membahayakan mereka, maka Dia melarang mereka darinya. Dia lebih belas kasihan kepada mereka daripada belas kasih seorang ibu kepada bayinya.<sup>15</sup>

Beberapa pendapat, menyatakan bahwa makna dalam surat Albaqarah 275 dan 282. ialah janganlah penulis dan saksi berbuat menyeleweng, misalnya dia menulis hal berbeda dari apa yang diimlakan kepadanya, sedangkan si saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan apa yang didengarnya, atau ia menyembunyikan kesaksiannya secara keseluruhan. Pendapat ini dikatakan oleh Al-Hasan dan Qatadah serta selain keduanya. Menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksud ialah tidak boleh mempersulit keduanya.

Beberapa ulama fiqih menyatakan jual beli yang tidak memenuhi rukun tidak sah jual belinya dan Syekh Muhammad bin Qasim As-syafii dalam kitab Fathul Qarib menyatakan “ tidak sah suatu pesanan, kecuali dengan ijab qabul (serah terima). Menghindari pembayaran di muka kepada penjual yang tidak Anda kenal. Pastikan identitas penjual jelas, mintalah identitas lengkap sang penjual, setelah itu *verifikasi* identitas penjual sebelum melakukan transaksi. Jika apa yang di sarankan di atas terpenuhi bisa sajah terhindar dari segala kemungkinan penipuan yang terjadi.

Terjadinya jual beli yang mengandung unsur penipuan karena beberapa iklan yang terdapat dalam toko bagus.com terkadang tidak sesuai dengan kenyataan dan itu di ketahui setelah terjadinya teransaksi jual beli, teransaksi jual beli yang terjadi dalam OLX.co.id (toko bagus.com) terkadang si pembeli mengabaikan kebenaran kriteria barang yang di jelaskan sipenjual dalam iklan yang di tayangkan. Padahal dalam islam sudah di jelaskan tentang bagai mana jual beli yang sah, jual beli yang harus memenuhi rukun dan syarat.

Apabila terjadi sesuatu yang dikhawatirkan seperti yang telah di sebutkan diatas maka tidak boleh transaksi dengan semua cara ini. Sudah banyak terjadi kerugian pada orang yang mempunyai uang yang disebabkan hal itu, Di liahta dari sisi jual beli yang terdapat dalam OLX.co.id (toko bagus.com) menawarkan jual beli yang berpegang dengan prinsip-prinsi jual beli dalam Islam, dengan menawarkan berbagai *alternative* teransaksi untuk menghindari teransaki yang tidak jelsa dan melindungi pembeli. Dalm metode pembayaran toko bagus.com menganjurkan untuk menggunakan metode COD ( *Cash On Delivery* ), dimana kedua pihak bertemu dan melakukan transaksi langsung di suatu tempat yang disepakati.

<sup>14</sup> Elmonk Zaenal, *Makalah: Jual Beli*,5

<sup>15</sup> M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 547.

### C. Kesimpulan

Aktivitas jual beli barang dan jasa di toko bagus diawali dengan proses pencarian melalui search engine pada personal computer mengenai situs tokobagus oleh pengguna jasa internet. Memasuki situs OLX.co.id (toko bagus.com), pengguna yang ingin mencari barang dan jasa dihadapkan dengan tampilan toko bagus yang menyediakan toolbar untuk memudahkan proses pencarian barang dan jasa. Pengguna memilih kategori iklan dari barang dan jasa yang akan dicari.

Penjualan barang dan jasa hanya bisa dilakukan oleh member komunitas online situs OLX.co.id (Tokobagus.com). Penjual yang menggelar lapak iklan wajib untuk menjadi anggota atau member dari situs Tokobagus, syarat ini dilakukan untuk menghindari penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual. Syarat utama untuk mendaftar menjadi member situs Tokobagus adalah harus memiliki akun email. Setelah pendaftaran berhasil, member dapat memasang iklan di situs Tokobagus dengan cara meng-klik pasang iklan gratis. Setelah pemasangan iklan disimpan, proses selanjutnya adalah moderasi. Iklan yang telah dibuat tidak akan langsung tampil pada situs OLX.co.id (Toko bagus.com),

Melakukan jual-beli, tentunya berhadapan dengan proses yang biasa disebut dengan negosiasi, Negosiasi dilakukan antara penjual dan pembeli untuk memperoleh kesepakatan dalam melakukan transaksi perdagangan.

Setelah melakukan negosiasi antara penjual dan pembeli. Kesepakatan ini akhirnya merujuk dalam bentuk pertukaran. Jenis pertukaran yang terjadi antara pengguna situs OLX.co.id (Toko bagus.com) berupa pertukaran uang dengan barang, pertukaran uang dengan jasa, pertukaran barang dengan barang, pertukaran barang dengan jasa, dan pertukaran jasa dengan jasa. Untuk melakukan pembayaran bisa dilakukan dengan cara Cash keras, Transfer ke rekening bank, Menggunakan kartu kredit, atau Barter.

Perdagangan full online membutuhkan jasa pengiriman sebagai penghubung atau pengirim barang antara penjual dan pembeli. Jasa pengiriman yang dipercaya oleh informan selaku pengguna situs Tokobagus antara lain Jasa kurir, Tiki, dan JNE, Elteha, Pos Indonesia. Biaya untuk pengiriman barang atau jasa bisa ditanggung oleh penjual maupun pembeli dan bisa pula ditanggung bersama. Demi keamanan pengiriman, untuk barang elektronik biasanya menggunakan jasa asuransi untuk menjamin keamanan barang sampai ke tujuan pengiriman.

2. Banyak media yang bisa digunakan untuk melakukan penjualan online seperti website / blog pribadi, media sosial, atau website yang menyediakan layanan penjualan online seperti OLX.co.id (*www.tokobagus.com*). Berikut ini adalah cara untuk melakukan penjualan online di *www.tokobagus.com* :

- a) Untuk melakukan pembayaran online, pastikan uangnya telah masuk ke rekening anda sebelum mengirimkan barang kepada pembeli.
- b) Gunakan RekBer ( Rekening Bersama ) yaitu perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online Anda.
- c) Jika ragu menggunakan transaksi online, lakukan metode COD ( Cash On Delivery ), dimana kedua pihak bertemu dan melakukan transaksi langsung di suatu tempat yang disepakati.
- d) Anda dapat menjadi "Verified Member", untuk informasi bisa dilihat <http://www.tokobagus.com/halaman/help/promo.html?apa-itu-verified-member>
- e) Pastikan iklan barang / jasa yang dipasang memberikan informasi yang detail sehingga tidak ada kesalahpahaman antara penjual dan pembeli.

- f) Untuk penjual atau pembeli yang menitipkan barang di kurir sesuai kesepakatan dengan pembeli, yakinkan bahwa barang yang anda titipkan aman.
- g) Pastikan bertransaksi di lokasi yang aman.

Dalam Islam jual beli termasuk salah satu bentuk muamalah yang mana dalam mekanisme di atur sesuai dengan landasan hukum Islam yakni al-qur'an dan hadits. Dilihat dari berbagai kasus jual beli yang terjadi di OLX.co.id (tokobagus.com) tersebut dimana orang-orang yang melakukan kegiatan transaksi jual beli di OLX.co.id (tokobagus.com) tersebut beraneka ragam ada yang melakukan transaksi langsung atau lewat jasa pengiriman barang. Maka melihat hal ini ekonomi Islam memandang bahwasanya kegiatan transaksi yang dilakukan lewat jasa pengiriman barang di OLX.co.id (tokobagus.com) yang terjadi itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan yakni barang yang di kirim memiliki kecacatan atau barang yang di pesan tidak kunjung sampai.

Dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli, seorang penjual harus menjelaskan bagaimana keadaan barang tersebut dalam hal ini berupaya untuk menerapkan prinsip kejujuran dalam bertransaksi. Melihat dari kegiatan transaksi jual beli di atas bahwasanya kegiatan transaksi jual beli di OLX.co.id (tokobagus.com) tersebut dimana jual beli yang tidak di landasi dengan prinsip kejujuran dalam bertransaksi maka jual beli tersebut dilarang menurut ekonomi Islam

Dalam kondisi apapun, apabila syarat menjelaskan bisa terwujud, mengetahui harga dan jenis barang, serta tidak adanya *jahala* (ketidak jelasan), maka boleh melakukan transaksi jual beli lewat telepon, atau layar kaca, atau internet atau berbagai sarana lainnya yang bisa diambil faedah darinya, dan aman dari *mafsadah* (kerusakan), penipuan.

Kejujuran dalam bertransaksi dalam ekonomi Islam merupakan bagian yang sangat penting. Dimana seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana dengan cara menjelaskan kondisi kecacatan suatu barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli

## DAFTAR PUSTAKA

- Abyan, Amir. *fiqih*, semarang: Karya toha putra, 1995.
- Abi Zakaria al-Anshari, Imam. *Fathu al-Wahab*, (Surabaya: al-Hidayah).
- Ahmad bin Husain, Imam. *Fathu al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah).
- Alma, Buchari. dan Juni Priansa, Donni. *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Penerbit ALFABET, 2009).
- As-Sa'di, Syekh Abdurrahman. 'Aziz bin Baaz, Syekh Abdul. Al-'Utsaimin, Syekh Shalih al-Fauzan, Syekh Shalih. *Fiqih Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008),
- F. Kamal, Farizal. *Cyberbusiness*, cet. 3 (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1999).
- Ghoffar E.M, M. Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).
- Haris, Freddy. *Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik Di Pasar Modal*, (Jakarta: tnp, 2000).
- Herdiansyah, Haris. *metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta, Salemba Humanika, 2010)
- J.Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007).
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),

- Latifulhayat, Atip. *Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik (e-Commerce)*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 18 (Maret, 2002).
- Mas'ud, Ibnu. dan Abidin, Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Muttaqin, Azhar *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang Ip. Universitas muhamadiyah 2009).
- Sahrani, Soharai. dan Abdulah, Ru'fah. *fiqh muamalah*, (Bogaor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Salaeh, Hassan. *kajian fiqh nabawi dan fiqh kontenporer*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Septian Haerisma, Alvien. *Dinar Dan Dirham (Study Penerapan dan Perkembangan)*, Cirebon: Edufision Publising, 2011.
- S Haerisma, Alvien. *Makalah:Transaksi-Transaksi Yang Dilarang Dalam Islam*
- Suhendi, Hedi. *fiqh Muamalah Membahas ekonomi islam*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2002).
- Suhendi, Hedi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2010).
- Syatori Nashuddien, Toto. *Metodologi Penelitian*, (Cirebon: Nurjati Press, 2011).
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Ya'kub, Hamzah. *Kode Etik dagang menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, cet. I (Bandung:Diponegoro,)1984.
- Yaya, Rijal. Martawireja, Aji Erlangga. dan Abdurahim, Ahim. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009).
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Zaenal, Elmonk . Makalah: Jual Beli (martapura: coretan santri,2013)
- Fikri thufailiy Pada *Senin, 18 Maret 2013 ,COD (Cash On Delivery), alternatif transaksi jual beli online*, <http://karyafikri.blogspot.com>. Di akses 12 november 2013
- Diposkan oleh Anang Anggarjito, Teknologi Informasi, 14 Juli 2008 <http://ananganggarjito.blogspot.com/2008/07/e-commerce-dalam-perspektif-islam.html>, accessed tanggal 5 juni 2013.
- Dwi Magfirah, Esther. *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel31.php>Arsip Artikel, accessed tanggal 25 Agustus 2013
- Di kutip darai “Pengertian Cod” Herman Bagus on Tuesday, December 4, 2012 - <http://Pengertia/Cod.com> di akses 7 november 2013
- Diposkan oleh Justo ardian di Selasa, Januari 15, 2013 “ <http://layanan-cash-on-delivery-cod.html> ”di akses 7 november 2013
- Situs resmi tokc bagus.com, <http://Tokobagus.com>.Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopediabebas.htm, accessed 10 oktober 2013.
- <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0007/05/ekonomi/volu28.htm> . di accessed 15 Juni 2013.
- <http:// Blog Guru kisah pndiri TOKOBAGUS.COM.htm> di accessed 2 Desember 2013.
- Rival Ardiles, Pendiri Tokobagus hengkang karena investor baru, [http:// Pendiri Tokobagus hengkang karena investor baru \\_merdeka.com](http:// Pendiri Tokobagus hengkang karena investor baru _merdeka.com) di accessed 7 desember 2013
- Muhammad Ein Ashari, Pendiri Toko Bagus.com, <http://Indonesia Dream Sang Pendiri.com> Bangas Bigreds.com di accessed 7 desember 2013
- Amikom, E-commerce, <http://research.amikom.ac.id/index.php/KIM/article/view/4517>, accesed tanggal 7 november 2013.

- <http://raytkj.blogspot.com/2012/07/berniagacom-situs-jual-beli-mudah.html> accessed tanggal 1 november 2013
- Situs resmi tokc bagus.com,  
<http://caratokobagus.com-menjual-barang-di-tokobaguscom.html>, accessed tanggal 4 november 2013
- ,Situs resmi tokc bagus .com, syarat dan ketentuan layanan, [http://www.olx.co.id/syarat danketentuanlayanan.html](http://www.olx.co.id/syarat_danketentuanlayanan.html), di akses 10 mei 2014
- Muhammad Solih, Penipuan Penjualan Online di Tokobagus.com. [http://rumah pengaduan.com/2013/09/27/penipuan penjualan online di-tokobagus-com](http://rumahpengaduan.com/2013/09/27/penipuan_penjualan_online_di-tokobagus-com) di akses 12 november 2013
- Anang anggarjito, e-commerce dalam perspektif islam  
[http://ananganggarjito.blogspot.com/2008/07/e-commerce dalam perspektif islam.html](http://ananganggarjito.blogspot.com/2008/07/e-commerce_dalam_perspektif_islam.html), accessed tanggal 5 juni 2013.
- Imashita Dwi Anjani Contoh Beberapa kasus Penipuan Di Tokobagus, Dan Tanggapan Dari Pihak Tokobagus.com [http:KEBEE KEBOOcontohbeberapakasuspenipuan-ditoko bagus.com](http://KEBEE-KEBOOcontohbeberapakasuspenipuan-ditokobagus.com), dan-tanggapan-pihak toko bagus.com.htm di akses 19 februari 2014
- Diposkan oleh ahmad istanto, *fiqih muamalah akad salam*. di akses 11 jan 2015  
<http://syariah99.blogspot.com/2013/05/fiqih-muamalah-akad-salam.html>